

**IDENTIFIKASI BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN HAKIM
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN
PENGADILAN NEGERI SLEMAN)***

Adlia Nur Zhafarina dan Ola Anisa Ayutama*****

Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55293
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama,
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Malioboro, 54 Yogyakarta, 55271

Abstract

This research aims to identify and examine sanctions decided by judge for narcotics user. This research is normative-empirical legal research. The research results are: Firstly, based on inventory of some decisions in Yogyakarta District Court and Sleman District Court, the existence of assessment results, evidences and urine tests affects on sanctions decided by judge (imprisonment or rehabilitation). Secondly, there are some factors influencing judge to decide sanctions: legal factor (Narcotics Law, Supreme Court Letter and Joint Regulation), law enforcement officials factor (investigator and judge), facilities factor (rehabilitation and assessment costs) as well as developed factors in the community.

Keywords: Sanctions, Narcotics, User.

Intisari

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menelaah bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Penelitian dimaksud merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian, yaitu: Pertama, inventarisasi beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan ada tidaknya hasil asesmen, barang bukti dan tes urin mempengaruhi bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim. Kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan bentuk sanksi, yakni: faktor hukum (Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran MA dan Peraturan Bersama), faktor aparat penegak hukum (penyidik BNN, penyidik POLRI dan hakim), faktor sarana dan fasilitas (biaya rehabilitasi dan biaya asesmen) serta faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi, Penyalahguna, Narkotika.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	347
B. Metode Penelitian	348
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	349
1. Identifikasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri	349
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Suatu Bentuk Sanksi Terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri	355
D. Kesimpulan	362

* Hasil penelitian didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Penelitian dilaksanakan untuk diajukan pada Jurnal Mimbar Hukum.

** Alamat korespondensi: adliazhafarina@gmail.com.

*** Alamat korespondensi: olaanisa93@gmail.com.

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan narkoba telah menjadi persoalan serius bahkan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa disamping terorisme dan juga korupsi. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam laporan *World Drug Report 2020*, terdapat sekitar 269 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2018.¹ Angka tersebut melonjak sebesar 28 persen dibandingkan angka pengguna narkoba di seluruh dunia pada periode Tahun 2009-Tahun 2018.² Sementara di Indonesia, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, meskipun angka prevalensi terhadap narkoba mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan. Namun, kewaspadaan terhadap narkoba tetap perlu ditingkatkan.³ Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 BNN Republik Indonesia mencatat bahwa angka prevalensi narkoba mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen disebabkan peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru.⁴

Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkoba) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut untuk menyebutkan orang yang menggunakan narkoba yaitu pecandu, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkoba disebutkan bahwa, "Pecandu

narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis."⁵ Sedangkan berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut, "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum."⁶ Untuk istilah korban penyalahgunaan narkoba tidak terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang Narkoba, namun terdapat dalam penjelasan Pasal 54 undang-undang tersebut yakni, "Korban Penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba."⁷

Keberagaman penyebutan istilah bagi orang yang menggunakan narkoba berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam tahap pelaksanaan Undang-Undang Narkoba.⁸ Salah satu permasalahan yang mungkin muncul adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 Undang-Undang Narkoba menyebutkan bahwa "Undang-Undang Narkoba bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba. Namun demikian, menurut Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkoba, penyalahguna narkoba yang wajib direhabilitasi secara medis dan sosial hanyalah penyalahguna narkoba yang dapat membuktikan diri sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan lainnya, dalam Pasal 127 bahkan muncul istilah yakni penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, istilah yang tidak ada definisinya dalam Undang-Undang Narkoba. Apabila mengikuti rumusan Pasal 127 ayat (1) dan

¹ United Nations Office on Drugs and Crimes, 2019, *World Drug Report Booklet 2*, Laporan Penelitian, United Nations Office on Drugs And Crimes, Vienna, Austria, hlm. 10.

² *Ibid.*

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Press Release Akhir Tahun 2019", <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses Tanggal 3 Oktober 2020.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Press Release Akhir Tahun 2019", <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses Tanggal 3 Oktober 2020.

⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁶ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁷ Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁸ Totok Yulianto, "Kedudukan Hukum Pengguna Narkoba dalam UU Narkoba", *Makalah*, Dialog Satu Tahun UU Narkoba dan UU Kesehatan, Jakarta, hlm.2.

ayat (2) Undang-Undang Narkotika, maka subyek penyalahguna narkotika bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara. Namun demikian, jika merujuk Pasal 127 ayat (3) sebagaimana disebutkan diatas, maka terbuka peluang untuk direhabilitasi secara medis dan sosial jika dapat dibuktikan bahwa ia adalah korban penyalahguna narkotika. Namun demikian, untuk membuktikan seseorang sebagai korban, hal ini sulit dilakukan karena harus dibuktikan bahwa penyalahguna narkotika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.⁹ Sedangkan untuk membuktikan sebagai pecandu, maka harus didahului dengan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.¹⁰

Beberapa putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat contoh perbedaan penjatuhan bentuk sanksi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Yyk menyebutkan bahwa terdakwa tertangkap tangan saat mengkonsumsi sabu-sabu melalui sedotan (Bong). Barang bukti yang diamankan ketika itu salah satunya adalah sabu-sabu 0,6 gram. Berdasarkan hal itu, Penasehat Hukum terdakwa meminta terdakwa dijatuhi tindakan rehabilitasi namun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.¹¹ Hal berbeda tampak pada Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/Pn.Yyk. Terdakwa ketika itu ditangkap dengan barang bukti 0,07 gram ganja. Saat pemeriksaan sidang, terdakwa tidak mau didampingi penasehat hukum, berbeda dengan kasus pertama yang didampingi penasehat hukum sehingga dapat memohon adanya penetapan rehabilitasi. Walaupun demikian, pada kasus ini justru majelis hakim memutuskan terdakwa dijatuhi rehabilitasi di Panti Sosial Pamardi Putra Sleman selama 7 (tujuh) bulan dengan terlebih dahulu hakim meminta asesmen dari Badan Narkotika Nasional.¹²

Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengidentifikasi bentuk sanksi yang dijatuhkan

hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, apakah penjara atau rehabilitasi dan dalam kondisi apa saja hal tersebut dijatuhkan. Diskursus menjadi semakin problematik mengingat terdapat beberapa regulasi terkait pengguna narkotika yakni diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (untuk selanjutnya disebut dengan Surat Edaran MA); Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi (untuk selanjutnya disebut dengan Peraturan Bersama); dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Patut untuk diteliti juga mengenai keterkaitan regulasi-regulasi tersebut dalam mempengaruhi hakim menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri?; dan (2) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu bentuk sanksi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri?

B. Metode Penelitian

Dilihat dari sumber datanya, penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris karena mengkolaborasikan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan data primer berdasar wawancara dari lapangan. Wawancara dilakukan dengan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan Yogyakarta yang pernah menjatuhkan putusan

9 Wawancara dengan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Yogyakarta, 31 Agustus 2017.

10 Wawancara dengan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Yogyakarta, 31 Agustus 2017.

11 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Yyk., hlm 25.

12 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN.Yyk., hlm 24.

pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada kurun waktu 2015-2016 serta beberapa putusan diambil pada Tahun 2020. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Identifikasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Identifikasi bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dilakukan dengan mengambil beberapa sampel putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman yang memutuskan pidana penjara maupun tindakan rehabilitasi.

1.1. Inventarisasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Peneliti mengambil 5 (lima) sampel putusan

hakim dalam menginventarisasi putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Alasan dalam memilih kelima putusan tersebut pada dasarnya adalah sebab kelima putusan tersebut memiliki bentuk sanksi yang berbeda-beda. Putusan pertama (8/Pid.Sus/2015/PN.Yyk.) dan putusan kedua (135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk.) memiliki kesamaan bahwa hakim memutus sanksi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yaitu dengan pidana penjara. Akan tetapi, pada putusan pertama, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan pada putusan kedua, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Lain halnya dengan kedua putusan tersebut, putusan ketiga (119/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.), keempat (183/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.) dan kelima (309/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.) memiliki kesamaan bahwa hakim memutus sanksi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yaitu dengan tindakan rehabilitasi. Namun, pada ketiga putusan tersebut, hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi dengan jangka waktu rehabilitasi yang berbeda-beda. Berikut di bawah ini merupakan data hasil inventarisasi terhadap kelima putusan tersebut:

Tabel 1.

Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Tahun 2015-2016

No	No. Putusan	Pasal Dakwaan	Peran Pelaku	Barang Bukti	Hasil Tes Urin	Hasil Asesmen	Sanksi
1.	8/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. (Terdakwa: Dicky)	Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) atau Pasal 134 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja	3 biji dan 0.02 gram ganja	Positif	Tidak Ada	Penjara 4 bulan
2.	135/Pid.Sus/2015/PN.Yyk. (Terdakwa: Dwi)	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	HP dan plastik klip kecil tidak terbukti sebagai barang untuk melakukan tindak pidana	Positif	Tidak Ada	Penjara 1 tahun

3.	119/Pid. Sus/2016/PN.Yyk. (Terdakwa: FX.Arde)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu	0.3 gram shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi 1 tahun
4.	183/Pid. Sus/2016/PN.Yyk. (Terdakwa: Firman)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan shabu karena dipaksa oleh temannya di Lapas Klaten. Sebelumnya terdakwa sempat dipenjara sebab perkara pencurian	0.5 gram shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi 7 bulan
5.	309/Pid. Sus/2016/PN.Yyk. (Terdakwa: Febrian)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu	0.19 gram shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi 6 bulan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017¹³

Berdasarkan pada tabel di atas, maka terlihat bahwa bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni:

a. Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu

Tergambar pada kelima putusan di atas bahwa ada tidaknya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu menentukan bentuk sanksi yang diputuskan hakim. Pada putusan yang tidak disertai hasil asesmen, maka hakim menjatuhkan pidana penjara. Hal ini tampak pada putusan pertama dan kedua dalam tabel di atas. Sedangkan pada putusan ketiga, keempat, dan kelima, tampak bahwa adanya hasil asesmen menjadikan hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.

Kewenangan untuk menyelenggarakan asesmen kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri berada pada penyidik (POLRI dan BNN).¹⁴

Jika berdasarkan hasil asesmen, dinyatakan bahwa tersangka perlu direhabilitasi, maka pada tingkat penyidikan atau penuntutan tersangka tersebut dititipkan di panti rehabilitasi, rumah sakit, dan tempat serupa untuk menjalankan rehabilitasi sambil menunggu proses persidangan dan putusan dari hakim, sebagaimana terlihat pada putusan ketiga, keempat, dan kelima.

Lebih lanjut, apabila diteliti lebih mendalam, terdakwa dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) memiliki pola kecenderungan untuk dilakukan asesmen di tingkat penyidikan atau penuntutan, sebagaimana tergambar pada putusan ketiga, keempat dan kelima. Lain halnya dengan terdakwa dengan dakwaan yang mengandung pasal diluar ketiga pasal tersebut, sebagaimana contoh putusan pertama dan kedua yang mana memiliki pola kecenderungan tidak dilakukan asesmen

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penelusuran terhadap putusan perkara narkoba (khususnya perkara penyalahguna narkoba bagi diri sendiri), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tahun 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Yogyakarta, 31 Agustus 2017.

terhadap tersangka di tingkat penyidikan atau penuntutan. Putusan pertama dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, selain terdiri dari dakwaan Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1), 127 ayat (1), dakwaan tersebut juga memberikan alternatif Pasal 134 ayat (1). Kemudian putusan kedua dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, selain terdiri dari dakwaan Pasal 127 (1), dakwaan tersebut juga memberikan kumulatif Pasal 114 ayat (1).

Berdasar putusan pertama tersebut, terkait dakwaan Pasal 134 ayat (1) yang didakwakan terhadap terdakwa adalah sebab terdakwa sebelumnya pernah menjalani terapi rehabilitasi penyalahgunaan sabu dan ganja. Namun, terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan diri sehingga terdakwa didakwa pula secara alternatif dengan Pasal 134 ayat (1). Sedangkan pada putusan kedua, terkait dakwaan Pasal 114 ayat (1) yang didakwakan terhadap terdakwa adalah sebab terdakwa didakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba sehingga terdakwa didakwa pula secara kumulatif dengan Pasal 114 ayat (1). Terdakwa pada putusan kedua tersebut, dalam pembelaannya di persidangan mengajukan permohonan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi dari BNN DIY dan berdasarkan hasil assesmen dari dokter di RS Bayangkara Polda DIY. Namun, selama persidangan terdakwa tersebut tidak pernah menunjukkan adanya surat rekomendasi dari BNN DIY dan hasil Assesmen dari RS Bayangkara Polda DIY sebagaimana yang dimaksud, sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak.

b. Barang Bukti

Berdasarkan Surat Edaran MA poin ke-2, terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik

POLRI dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok ganja sebanyak 5 gram, kelompok *metamphetamine* (shabu) sebanyak 1 gram, dan sebagainya. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa jika terdakwa tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba melebihi batas yang telah ditentukan oleh Surat Edaran MA, maka pada terdakwa tersebut jelas tidak dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi. Apabila melihat terdakwa pada putusan-putusan yang telah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa terdakwa-terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Akan tetapi, poin persyaratan terkait barang bukti ini pun harus mempertimbangkan poin-poin persyaratan yang lainnya, seperti hasil tes urin dan hasil assesmen Tim Assesmen Terpadu.

c. Hasil Tes Urin

Berdasarkan Surat Edaran MA poin ke-2, terdakwa yang telah tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba, atas permintaan penyidik, dimintakan Uji Laboratorium. Apabila hasilnya terdakwa positif menggunakan narkoba sebagaimana terlihat pada kelima terdakwa pada putusan di atas, maka terdakwa dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi. Namun, sama halnya dengan poin persyaratan barang bukti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini pun harus mempertimbangkan poin-poin persyaratan yang lainnya.

Lebih lanjut, sebagai pembanding putusan-putusan di atas, berikut pemaparan bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2020:

Tabel 2.

Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri Tahun 2020

No.	No. Putusan	Pasal Dakwaan	Peran Pelaku	Barang Bukti	Sanksi
1.	130/Pid.Sus/2020/PN Yyk (Terdakwa: Parlan)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla	1 puntung sisa pemakaian tembakau sinte / gorilla, dll	Penjara 7 bulan
2.	120/Pid.Sus/2020/PN Yyk (Terdakwa: Mawardid)	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja	1 bungkus plastik klip berisi ganja kurang lebih 10,4 gram, dll	Penjara 2 tahun
3.	118/Pid.Sus/2020/PN Yyk (Terdakwa: Krisna dan Ambrousius)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla	1 buah bungkus plastik klip isi tembakau gorilla dengan berat sekitar 5,8 gram, dll	Penjara 6 bulan
4.	36/Pid.Sus/2020/PN Yyk (Terdakwa: Muhammad)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla	1 buah asbak berisi 3 puntung tembakau gorilla, dll	Rehabilitasi 4 bulan
5.	29/Pid.Sus/2020/PN Yyk (Terdakwa: Edy)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	1 buah pipet kaca bekas pemakaian shabu, dll	Rehabilitasi 6 bulan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2020¹⁵

Berdasarkan pada data putusan-putusan di atas tergambar bahwa ada kemiripan pola kecenderungan penjatuhan sanksi oleh hakim pada tahun 2015-2016 dengan pada tahun 2020, yang mana terletak pada penjatuhan sanksi berupa penjara lebih dipilih oleh hakim jika ada Pasal 114 ayat (1) sebagai alternatif pasal dakwaan. Hal ini terlihat pada putusan kedua yang mana terdakwa dijatuhi sanksi berupa penjara 2 tahun. Akan tetapi, bukan berarti putusan yang tidak memiliki Pasal 114 ayat (1) sebagai alternatif pasal dakwaan kemudian pasti dijatuhi sanksi rehabilitasi oleh hakim. Hal ini dapat dilihat pada putusan pertama dan ketiga yang dijatuhi sanksi berupa penjara. Lebih lanjut, berdasarkan data penelusuran

perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta sepanjang tahun 2020,¹⁶ tergambar bahwa hanya ada dua putusan saja, yakni putusan keempat dan kelima, yang dijatuhi sanksi berupa rehabilitasi, selebihnya dijatuhi sanksi berupa penjara oleh hakim.

1.2. Inventarisasi Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Sama halnya dalam ketika menginventarisasi putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Pengadilan Negeri Sleman pun peneliti mengambil 5 (lima) sampel putusan hakim yang didasarkan pula pada kelima putusan tersebut yang memiliki bentuk sanksi yang berbeda (penjara atau rehabilitasi) dan pola-pola kecenderungan yang

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penelusuran terhadap perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2020.

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penelusuran terhadap perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>, diakses tanggal 29 Agustus 2020.

sedikit berbeda dengan putusan-putusan yang telah disebutkan pada bahasan inventarisasi putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelumnya. Berikut di bawah ini merupakan data hasil inventarisasi terhadap kelima putusan di Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana dimaksud:

Tabel 3.

Bentuk Saksi yang Dijatuhkan Hakim PN Sleman terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri Tahun 2015-2016

No.	No. Putusan	Pasal Dakwaan	Peran Pelaku	Barang Bukti	Hasil Tes Urin	Hasil Asesmen	Sanksi
1.	528/Pid.Sus/2015/PN.Smn. (Terdakwa: Bayu)	Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja	3 linting ganja	Positif	Ada	Rehabilitasi selama 3 bulan
2.	7/Pid.Sus/2016/PN.Smn. (Terdakwa: Sandi)	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	0.45 gram shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi selama 10 bulan
3.	38/Pid.Sus/2016/PN.Smn. (Terdakwa: M. Alandu)	Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja	1 linting ganja	Positif	Ada	Penjara selama 1 tahun
4.	284/Pid.Sus/2016/PN.Smn. (Terdakwa: R. Yogo)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	0.53 gram shabu	Positif	Ada	Rehabilitasi selama 1 tahun
5.	285/Pid.Sus/2016/PN.Smn. (Terdakwa: H. Halili)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	-	Positif	Ada	Rehabilitasi selama 6 bulan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017¹⁷

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa putusan-putusan di Pengadilan Negeri Sleman pada intinya juga memperlihatkan bahwa bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dipengaruhi oleh ada tidaknya hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang memberikan rekomendasi terhadap terdakwa untuk rehabilitasi, sebagaimana terlihat pula pada putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada kelima putusan di Pengadilan Negeri Sleman tersebut, terlihat bahwa adanya hasil

asesmen menjadikan hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Akan tetapi, pada putusan ketiga terlihat justru hakim menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bahasan selanjutnya.

Terkait dengan bahasan pola kecenderungan yang terlihat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelumnya, pada Pengadilan Negeri Sleman ini terdapat dua putusan yang sekiranya menarik untuk dikaji karena memperlihatkan sisi berbeda dari pola

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penelusuran terhadap putusan perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tahun 2017.

kecenderungan yang ada pada putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu sebagaimana terlihat pada putusan kedua dan putusan ketiga. Dakwaan yang diajukan pada putusan kedua adalah dakwaan alternatif dengan Pasal 114 ayat (1) jo. 132 atau 112 ayat (1) jo. 132 atau 127 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. Pada putusan kedua tersebut, terdapat dakwaan Pasal 114 ayat (1) yakni terkait dengan terdakwa yang membeli shabu. Jika membandingkan dengan putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan-putusan tersebut memiliki pola kecenderungan terdakwa dengan dakwaan diluar Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) tidak dilakukan asesmen di tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga pola penjatuhan sanksi oleh hakim lebih ke bentuk sanksi penjara. Namun, pada putusan tersebut hakim ternyata justru menjatuhkan sanksi rehabilitasi kepada terdakwa. Hal ini disebabkan bahwa hakim ternyata tidak sependapat dengan penjara karena telah dilakukan asesmen pada terdakwa.

Sebaliknya, pada putusan ketiga, dakwaan yang diajukan adalah dakwaan alternatif dengan Pasal 111 ayat (1) atau 127 ayat (1). Jika membandingkan dengan putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan-putusan tersebut memiliki pola kecenderungan terdakwa dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) dilakukan asesmen di tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga pola penjatuhan sanksi oleh hakim lebih ke bentuk sanksi rehabilitasi.

Namun, pada putusan tersebut hakim justru menjatuhkan sanksi penjara kepada terdakwa. Padahal, terdapat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu untuk terdakwa. Setelah ditelusuri dalam fakta persidangan, ternyata seorang ahli dari dokter memberikan keterangan bahwa terdakwa menjalani masa rehabilitasi selama minimal 3 bulan dan selama proses persidangan dilakukan, terdakwa telah hampir selesai melakukan masa rehabilitasi serta hasil perkembangan rehabilitasinya pun baik.¹⁸ Dari sinilah kemudian hakim merasa bahwa terdakwa sudah cukup menjalani masa rehabilitasi. Selain itu, bahwa pada hasil/kesimpulan/pendapat dari Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, menurut hakim tidak jelas dan tegas disebutkan apakah terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu. Namun, melihat fakta persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa bukan korban penyalahgunaan maupun pecandu. Disisi lain, terdapat hal yang memberatkan pada diri terdakwa, yakni terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika, sehingga hakim memutuskan sanksi penjara pada terdakwa.

Terkait dengan bahasan barang bukti dan hasil tes urin, hakim pada Pengadilan Negeri Sleman pun tetap berpedoman pada Surat Edaran MA, sebagaimana hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Lebih lanjut, sebagai pembanding putusan-putusan di atas, berikut pemaparan bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2020:

Tabel 4.

Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri Tahun 2020

No.	No. Putusan	Pasal Dakwaan	Peran Pelaku	Barang Bukti	Hasil Tes Urin	Hasil Asesmen	Sanksi
1.	13/Pid.Sus/2020/PN Smn (Terdakwa: Eko, Ari, dan Fajar)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, dll	Positif (hanya Eko)	Tidak ada	Penjara 8 bulan

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN.Smn., hlm 6.

2.	141/Pid.Sus/2020/ PN Smn (Terdakwa: Ikhsan)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	1 paket shabu dibungkus plastik klip seberat 0,46 gram, dll	Positif	Tidak ada	Penjara 10 bulan
3.	68/Pid.Sus/2020/PN Smn (Terdakwa: Wahyu)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	1 paket shabu, dll	Positif	Ada	Rehabili- tasi 6 bulan
4.	126/Pid.Sus/2020/ PN Smn (Terdakwa: Donila)	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla	1 bungkus plastik diduga berisi tembakau gorilla berat sekitar 8,39 gram, dll	Positif	Tidak ada	Penjara 1 tahun 3 bulan
5.	158/Pid.Sus/2020/ PN Smn (Terdakwa: Muhammad dan Triyanto)	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu	9 paket shabu terbungkus plastik klip dengan berat sekitar 4,20 gram, dll	Positif	Ada	Rehabili- tasi 6 bulan

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2020¹⁹

Sama halnya dengan putusan-putusan sebelumnya, bahwa memang ada tidaknya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim. Pada putusan yang tidak disertai hasil asesmen (putusan pertama, kedua, dan keempat), maka hakim menjatuhkan pidana penjara. Sedangkan pada putusan yang disertai hasil asesmen (putusan ketiga dan kelima), maka hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Lebih lanjut, pada putusan keempat terdapat Pasal 114 ayat (1) sebagai alternatif dakwaan dalam perkara tersebut, sehingga hakim cenderung memutus sanksi penjara lebih dari 1 tahun pada terdakwa. Hal ini terlihat pula pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2020 (putusan kedua dalam tabel 2) yang juga memberikan sanksi penjara bahkan hingga 2 tahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Suatu Bentuk Sanksi Terhadap Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu bentuk sanksi tentu tidak cukup hanya dengan membaca pertimbangan yang tercantum dalam putusan *a quo*. Sebagaimana dinyatakan oleh Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya terkait dengan pengambilan keputusan berdasar penilaian pribadi.²⁰ Ini artinya bahwa suatu putusan lahir tidak saja dipengaruhi oleh substansi hukum dari peraturan namun juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah diri hakim itu sendiri. Selain itu, berdasarkan penelitian tampak bahwa tidak hanya faktor diri hakim yang mempengaruhi bentuk sanksi, namun juga berbagai

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penelusuran terhadap putusan perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 13 Juli 2020.

²⁰ Wayne La Favre sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto, 2001, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

faktor lainnya menunjukkan hubungan yang saling berkaitan. Bahkan lebih jauh, hal tersebut akan mampu menggambarkan sebuah sistem penegakan hukum Undang-Undang Narkotika.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah faktor yang dominan berpengaruh dalam menentukan hakim menjatuhkan suatu bentuk sanksi. Faktor hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, namun lebih luas yakni peraturan teknis yang dibuat sektoral oleh lembaga yakni Surat Edaran MA.

Adagium “hakim sebagai corong undang-undang” menjadi adagium yang tepat untuk menggambarkan situasi bagaimana hakim menetapkan bentuk sanksi untuk penyalahguna narkotika. Semua hakim yang diwawancarai baik itu hakim Pengadilan Negeri Sleman maupun hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa hakim hanya menjalankan amanat undang-undang yakni dalam hal ini Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut membuka peluang untuk adanya sanksi penjara atau rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 undang-undang *a quo*. Namun demikian, untuk menetapkan apakah hakim harus menjatuhkan penjara atau rehabilitasi, semua hakim berpedoman pada petunjuk teknis berupa Surat Edaran MA.

Membahas mengenai Surat Edaran MA, dinyatakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa Surat Edaran MA merupakan sebuah peraturan kebijakan.²¹ Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie juga menyatakan bahwa peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-

undangan. Apabila mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Surat Edaran digolongkan sebagai Naskah Dinas Arahan yakni naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.²² Dengan demikian, menurut penulis walaupun Surat Edaran MA bukan peraturan perundang-undangan namun Surat Edaran MA memiliki relevansi hukum yang kuat untuk ditaati oleh hakim sebagai pedoman penyelenggaraan tugas.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, menyatakan bahwa penyalahguna narkotika dipidana penjara namun tetap dapat direhabilitasi jika penyalahguna tersebut masuk dalam kategori korban penyalahguna sebagaimana dimaksud Pasal 54, pecandu/orang tua pecandu yang melaporkan diri untuk direhab sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, atau pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103. Namun demikian, petunjuk teknis yang ada dan menjadi pedoman bagi hakim baik Surat Edaran MA maupun Peraturan Bersama tidak pernah membahas subyek bernama “penyalahguna narkotika”. Kenyataan tersebut membuat hakim berbeda-beda pemahaman mengenai siapa yang disebut penyalahguna narkotika.

Bandung, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa dirinya dan hakim-hakim lain di Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya mengenal 2 (dua) subyek dalam tindak pidana narkotika yakni pelaku atau terpidana dan penyalahguna atau pemakai.²³ Hal tersebut juga disetujui oleh Wisnu Kristiyanto, Hakim di Pengadilan

²¹ Jimly Asshidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 393.

²² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013, *Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, hlm. 8.

²³ Wawancara dengan Bandung S., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 30 Agustus 2017.

Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada prakteknya di pengadilan tidak terlalu tampak perbedaan pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna karena pada dasarnya mereka adalah pemakai atau penyalahguna.²⁴ Prespektif berbeda dikemukakan oleh Christina Endarwati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara makna penyalahguna, dan pecandu yakni pada frekuensi pemakainnya.²⁵ Christina meyakini bahwa pembedaan penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna dalam undang-undang dimaksudkan sebagai pembedaan tingkatan penggunaan narkoba seseorang. Sebagaimana dinyatakan juga olehnya bahwa sangat mungkin ada sebuah siklus beruntun yang dibentuk dari tingkatan penggunaan narkoba tersebut. Sebagai contoh, seseorang mulanya adalah korban penyalahguna narkoba karena dibujuk atau dipaksa, lalu ia merasa ketagihan, selanjutnya orang tersebut dapat bertransformasi menjadi penyalahguna hingga akhirnya menjadi pecandu.²⁶ Bahkan, seseorang dapat beralih dari sekedar memakai lalu menjadi kurir atau bandar. Hal tersebut juga disetujui oleh Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman.²⁷

Perbedaan pemahaman mengenai penyalahguna narkoba di kalangan hakim membuktikan bahwa terdapat kerancuan mengenai definisi penyalahguna narkoba yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Narkoba. Hal ini pun disetujui oleh Mujiyana,²⁸ Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkoba Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa memang perlu ada revisi Undang-Undang Narkoba sebab istilah penyalahguna mirip dengan pecandu

atau pemakai pada umumnya sehingga rawan menimbulkan kerancuan. Namun demikian, dari prespektif BNN, penyalahguna pada dasarnya adalah sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang Narkoba yakni mereka yang tidak berhak memakai narkoba namun memakainya untuk diri sendiri.

Perbedaan pemaknaan terhadap penyalahguna narkoba tidak berdampak secara langsung pada kesulitan hakim menentukan bentuk pidana. Hal ini dikarenakan semua hakim yang menjadi responden berpedoman pada Surat Edaran MA sehingga kemungkinan bentuk pidana yang dijatuhkan adalah sebagai berikut: 1) pidana penjara: jika barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan melebihi berat barang bukti yang dibolehkan Surat Edaran MA; barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA namun terdakwa tidak memiliki berkas asesmen; atau barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA, terdakwa direkomendasikan oleh tim asesmen untuk rehab, namun hakim memiliki pertimbangan berbeda, 2) Rehabilitasi: jika barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA dan terdakwa direkomendasikan oleh tim asesmen.

Perbedaan pemahaman makna mengenai penyalahguna narkoba justru berdampak pada pertentangan keyakinan hakim mengenai bentuk pidana yang harus dijatuhkan. Responden hakim dalam penelitian ini semuanya menyatakan bahwa pada dasarnya menganggap bahwa

²⁴ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

²⁵ Wawancara dengan Christina Endarwati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 31 Agustus 2017.

²⁶ Wawancara dengan Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

²⁷ Wawancara dengan Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

²⁸ Wawancara dengan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkoba Nasional, 18 September 2017.

seharusnya penyalahguna narkotika apalagi penyalahguna narkotika yang ditujukan untuk dipakai diri sendiri, memang sebaiknya dijatuhi tindakan rehabilitasi sebab hakikatnya penyalahguna adalah pemakai yang diposisikan sama dengan pecandu. Dengan demikian, idealnya penyalahguna tidak dimasukkan ke penjara karena akan bercampur dengan kurir atau bandar yang sudah terlatih dalam jaringan narkotika dan justru penyalahguna akan rentan beralih menjadi kurir atau bandar narkotika. Namun, keyakinan batin hakim tersebut harus dikesampingkan oleh hakim sebab menurut responden, kepastian hukum harus dikedepankan sehingga jika seorang penyalahguna tidak memenuhi kriteria Surat Edaran MA maka jelas baginya dijatuhi pidana penjara. Jalan tengah yang diambil responden adalah dengan menjatuhkan pidana penjara tersebut dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama yakni di 5-12 bulan. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak melanggar Surat Edaran MA namun hakim juga mencegah percampuran intensif penyalahguna dengan narapidana narkotika lainnya yang potensial memberi pengaruh buruk.

Selain itu, ketidakjelasan arah kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna merupakan salah satu hal yang berpengaruh dari sisi substansi hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa gangguan penegakan hukum dari sisi substansi hukum salah satunya dapat disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap asas-asas pembentukan undang-undang.²⁹ Adanya pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam sebuah undang-undang dan disharmonisasi dengan peraturan

pelaksananya merupakan gambaran bahwa kepastian hukum sebagai asas tidak dipergunakan oleh pembuat kebijakan.

Sebagai contoh awal, pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut: Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tampak dari pasal tersebut bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan lebih ditujukan pada peredaran gelap narkotika dengan adanya frasa “memberantas [...]”. Sedangkan untuk penyalahguna dan pecandu, terlihat bahwa tujuan pidana lebih difokuskan pada perawatan diri pelaku dengan adanya rehabilitasi. Oleh karena itu, untuk penyalahguna dan pecandu seharusnya sanksi tindakan lebih dikedepankan.

b. Faktor Penegak Hukum

Berkaitan dengan masalah kebijakan formulasi sebagaimana disampaikan sebelumnya, tampak bahwa faktor penegak hukum juga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi. Bahkan, menurut Satjipto Rahardjo, dalam penegakan hukum faktor penegak hukum adalah faktor paling sentral karena berkaitan dengan pelaksanaan peraturan konkret.³⁰ Semua responden yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam menetapkan sanksi hakim berpedoman pada Surat Edaran MA sehingga harus ada asesmen dari penyidik.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2001, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 69.

Menurut Wisnu, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, biasanya jika seorang tersangka penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ditangani oleh penyidik BNN maka cenderung akan diasesmen.³¹ Namun demikian, jika tersangka tersebut ditangani oleh penyidik POLRI maka kecenderungannya tidak dilakukan asesmen.³²

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, BNN melalui bidang rehabilitasi merupakan lembaga yang berwenang menyiapkan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi.³³ Dengan demikian, BNN selain berwenang menjadi penyidik juga berwenang melakukan asesmen. Hal berbeda terjadi pada penyidik POLRI yang tidak memiliki kewenangan melakukan asesmen.³⁴ Oleh karena itu, ketika penyalahguna narkotika diproses oleh penyidik POLRI, maka penyidik POLRI-lah yang harus berinisiatif mengajukan asesmen kepada BNN.³⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa persoalan asesmen bergantung pada inisiatif penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik POLRI. Walaupun penyidik BNN memiliki kecenderungan mengadakan asesmen terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Namun demikian, pergantian kepemimpinan di tubuh BNN sebagai sebuah lembaga bagaimanapun akan mempengaruhi paradigma penyidik ketika melakukan asesmen. Sebagaimana

dinyatakan oleh kepala BNN aktif saat ini yakni Budi Waseso mengenai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri:

Penyalahguna bagi diri sendiri atau pengguna, bahkan pecandu sekalipun harus dihukum seberat-beratnya. Lihat Malaysia dan Singapura itu, pengguna (narkoba) dihukum mati lho.³⁶

Selain itu, Budi Waseso juga menyatakan bahwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri bukanlah korban sehingga harus dipenjara agar lebih menjerakan.

Sehingga orang itu jera. Ada efek deterren. Saya tidak coba-coba lagi narkotika. Karena ini, ada sanksi hukumnya. Itu yang paling penting dulu. Nanti, baru dampak. Dampak itu memahami, menyadari bahwa saya tidak menggunakan. Ini dampak negatif buat diri saya.³⁷

Sebagai sebuah kesatuan lembaga, adanya paradigma pimpinan lembaga mengenai bentuk sanksi yang harus dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri bagaimanapun akan mempengaruhi paradigma penyidik dalam lembaga itu. Hal tersebut ternyata terkonfirmasi dengan pernyataan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Yogyakarta sebagai berikut: “Jadi prinsipnya kalau yang belum kita cegah, kalau yang sudah terlanjur masuk apalagi jaringan kita hantam.”³⁸ Dengan demikian, artinya paradigma yang dibangun bidang pemberantasan memang mengedepankan penjeraan dengan penjara dibandingkan memandang penyalahguna bagi diri sendiri sebagai korban yang harus

³¹ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

³² Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

³³ Pasal 15 huruf b Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

³⁴ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

³⁵ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

³⁶ Liputan6, “Buwas: Pengguna Narkoba di Malaysia dihukum Mati”, <http://news.liputan6.com/read/2369062/buwas-pengguna-narkoba-di-malaysia-dihukum-mati>, diakses 27 September 2017.

³⁷ Metrotv, “Kepala BNN : Pengguna Narkoba Bukan Korban”, <http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb7004Wb-kepala-bnn-pengguna-narkoba-bukan-korban>, diakses Tanggal 27 September 2017.

³⁸ Wawancara dengan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Yogyakarta, 31 Agustus 2017.

disembuhkan.

Berdasarkan pemaparan Wisnu, Hakim Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan olehnya bahwa penyidik POLRI cenderung tidak inisiatif mengajukan asesmen pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.³⁹ Hal ini seharusnya tidak terjadi pada realitanya mengingat Tahun 2015 Kapolri mengeluarkan Telegram Rahasia Kapolri bernomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Anang Iskandar. Telegram tersebut menyatakan bahwa Polri akan memastikan untuk tidak memberikan sanksi penahanan kepada para pelaku atau penyalahgunaan dan berkedapatan narkotika yang tertangkap tangan oleh polisi.⁴⁰ Bahkan, para pengguna tersebut dipastikan akan direhabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).⁴¹ Apabila terdapat penyidik yang tidak mematuhi telegram ini akan dijatuhi sanksi disiplin.⁴² Penelitian ini tidak memetakan sampai kepada implementasi telegram tersebut di lapangan. Namun demikian, satu hal yang dapat diambil garis besarnya bahwa kebijakan pimpinan lembaga bagaimanapun berpengaruh pada kinerja dan cara pandangan penegak hukum dalam lembaga tersebut.

Selain penyidik yang berwenang mengajukan asesmen, faktor cara pandang hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga berpengaruh pada penjatuhan sanksi. Dari semua responden hakim dalam penelitian ini, hanya satu hakim yakni Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memandang penyalahguna narkotika

bagi diri sendiri sebagai korban. Hakim-hakim yang lain menganggap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah pelaku, meskipun tetap perlu untuk diselamatkan. Paradigma hakim dalam menempatkan penyalahguna narkotika sebagai pelaku pernah dibahas pula dalam diskusi kamar pidana Mahkamah Agung. Saat itu, hakim-hakim agung memandang bahwa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidak membuat jera.⁴³

Hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba, apalagi hanya sekadar rehabilitasi. Kalau pengguna hanya direhab, menurut pendapat saya, bila sekarang ada 4 juta pengguna narkoba, tahun depan akan meningkat 7 juta pengguna.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, tergambar bahwa paradigma penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri akan membawa implikasi pada bentuk sanksi yang dijatuhkannya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas ternyata juga berpengaruh pada bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Pengaruh dari faktor ini memang tidak secara langsung tampak sebagai pertimbangan hakim dalam putusan namun menjadi pertimbangan penyidik ketika melakukan asesmen. Berdasarkan wawancara dengan Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan bahwa lembaga rehabilitasi di Yogyakarta saat ini sudah *overcapacity* sebab harus menampung pengguna dan pecandu dari

³⁹ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

⁴⁰ Liputan Indonesia, "Telegram Rahasia Polri Tidak Menahan Kasus Narkoba" <http://www.liputanindonesia.co.id/telegram-rahasia-polri-tidak-menahan-kasus-narkoba-sidang-dan-rehabilitasi-wajib.html>, diakses Tanggal 7 September 2017.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hukumonline, "Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belumberubah>, diakses 27 September 2017.

⁴⁴ Pendapat Hakim Agung Suhadi sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.⁴⁵ Hal ini pun dikonfirmasi oleh Rina, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta.⁴⁶ Bahkan, Rina menyatakan bahwa Panti Sosial Pamardi Putra telah ditutup sebagai lembaga rehabilitasi narkoba.⁴⁷ Namun demikian, BNN kemudian menggandeng lembaga rehabilitasi swasta seperti pondok pesantren untuk mengatasi hal tersebut.⁴⁸ Selain itu, di Kabupaten Sleman saat ini sudah terdapat fasilitas rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas) yakni di Lapas Narkoba kelas II A Sleman. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi di dalam lapas itu baru dilaksanakan sejak Tahun 2016 akhir dan baru dilaksanakan satu-satunya di Provinsi Yogyakarta. Hal tersebut tentunya harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Bagaimana mungkin akan diadakan rehabilitasi yang efektif jika tempatnya tidak memadai?

Selain permasalahan tempat rehabilitasi, permasalahan biaya asesmen dan biaya rehabilitasi juga menjadi faktor yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina, staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, biaya rehabilitasi yang disediakan dari BNN Pusat memang terbatas baik kuota maupun waktu rehabilitasinya.⁴⁹ Namun demikian, untuk Tahun 2017 ini biaya tersebut masih mencukupi mengingat minimnya pecandu yang melaporkan diri.⁵⁰ Sedangkan untuk biaya asesmen, memang

terdapat pemangkasan anggaran dan pada Tahun 2017 hanya terdapat 29 (dua puluh sembilan) kuota.⁵¹ Kuota tersebut pada awal tahun sudah habis sehingga penyidik tidak dapat lagi mengajukan asesmen kepada BNN Provinsi Yogyakarta.⁵² Solusinya, BNN Provinsi sering meminta bantuan asesmen pada BNN Kabupaten atau menyarankan tersangka untuk membuat *visum et repertum* tentang kondisinya sebagai pengguna narkoba.⁵³ Tentu hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri dalam proses asesmen mengingat BNN Kabupaten juga tidak selalu memiliki ketersediaan anggaran dan juga tidak semua tersangka memiliki pengetahuan memadai untuk berinisiatif membuat *visum et repertum*.⁵⁴

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan responden hakim dan pihak BNN, alasan terkuat penjara masih dipandang perlu sebagai bentuk sanksi adalah karena makin meningkatnya angka penyalahguna narkoba bagi diri sendiri di masyarakat. Semakin meningkatnya penyalahguna, maka penjeratan bagi pelaku tetap diperlukan.⁵⁵ Terlebih saat ini karena berkembangnya teknologi maka cara mendapatkan narkoba menjadi semakin mudah.⁵⁶ Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa putusan mengenai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri mendominasi putusan-putusan narkoba di Pengadilan Negeri Sleman pada kurun waktu 2017.⁵⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁴⁶ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁴⁷ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁴⁸ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁴⁹ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁵⁰ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁵¹ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁵² Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁵³ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁵⁴ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2017.

⁵⁵ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

⁵⁶ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

⁵⁷ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 7 September 2017.

Sementara itu, dari prespektif masyarakat penjara masih dianggap sebagai sanksi yang menakutkan. Seseorang yang dipenjarakan karena menjadi pengguna narkoba dianggap sebagai aib keluarga.⁵⁸ Oleh karenanya, perilaku masyarakat terhadap pengguna narkoba adalah cenderung menutup-nutupi keberadaannya.⁵⁹ Stigma inilah yang kemudian dalam pandangan penegak hukum akan membuat masyarakat enggan bersentuhan dengan narkoba sebab sanksinya berupa penjara yang menakutkan.

Cesare Beccarica pernah menyatakan bahwa pemidanaan memang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan.⁶⁰ Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pemidanaan terlebih penjara mengandung makna intimidasi oleh hukum.⁶¹ Oleh sebab itu, pemberian pidana itu diharapkan agar orang lain atau calon pelaku tindak pidana akan terintimidasi untuk tidak melakukan pelanggaran itu.⁶²

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pada putusan-putusan sebagaimana dijelaskan di atas tersebut penjatuhan bentuk sanksi pada penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh ada/tidaknya asesmen, jumlah barang bukti yang dibawa, dan hasil tes urin. Ketiadaan asesmen menyebabkan sanksi yang dijatuhkan dipastikan penjara. Jumlah barang bukti yang dibawa jika melebihi jumlah barang bukti dalam Surat Edaran MA juga dipastikan akan dijatuhi sanksi penjara. Sedangkan hasil tes urin,

untuk adanya rehabilitasi memerlukan hasil tes urin yang positif.

2. Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu bentuk sanksi tentu tidak cukup hanya dengan membaca pertimbangan yang tercantum dalam putusan *a quo*. Oleh karena, dalam penelitian ini digambarkan empat faktor yang mempengaruhi penjatuhan bentuk sanksi terhadap penyalahguna narkoba, yakni: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk hukum agar melakukan perubahan Undang-Undang Narkoba dengan tidak membuat dikotomi pengguna narkoba yang dibagi menjadi pecandu, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai dasar penentuan bentuk sanksi. Sebaiknya, pengguna narkoba tanpa terkecuali diberikan sanksi tindakan rehabilitasi dan bukan penjara.
2. Bagi Pemerintah agar meningkatkan sarana dan fasilitas berkaitan dengan tempat rehabilitasi pengguna narkoba serta biaya asesmen dan biaya rehabilitasinya.
3. Bagi masyarakat agar memiliki paradigma berpikir bahwa pengguna narkoba tidak tepat jika diberikan sanksi penjara yang justru akan berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti menjadi bandar. Pengguna narkoba seharusnya dipandang sebagai orang sakit yang perlu diobati dengan rehabilitasi.

⁵⁸ Ritanti, 2010, *Studi Fenomenologi: Pengalaman Keluarga yang Mempunyai Anak Pengguna NAPZA dalam Menjalani Kehidupannya Bermasyarakat di Kelurahan Palmerah Jakarta Barat*, Tesis, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, hlm. 78.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Franklin E. Zimiring dan Gordon J. Hawkins, *Deterrence: The Legal Threat in Criminal Control*, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, "Mengantisipasi Pemberantasan Peredaran Ilegal Narkoba melalui Sistem Peradilan Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017, hlm. 66.

⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013, *Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Reksodiputro, Mardjono, "Mengantisipasi Pemberantasan Peredaran Ilegal Narkotika melalui Sistem Peradilan Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ritanti, 2010, *Studi Fenomenologi: Pengalaman Keluarga yang Mempunyai Anak Pengguna NAPZA dalam Menjalani Kehidupan Bermasyarakat di Kelurahan Palmerah Jakarta Barat*, Tesis, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Jakarta.

United Nations Office on Drugs And Crimes, 2019, *World Drug Report Booklet 2*, Laporan Penelitian, United Nations Office on Drugs And Crimes, Vienna, Austria.

D. Makalah

Yulianto, Totok, "Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika dalam UU Narkotika", *Makalah, Dialog Satu Tahun UU Narkotika dan UU Kesehatan*, Jakarta.

E. Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,

"Press Release Akhir Tahun 2019", <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses tanggal 3 Oktober 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penelusuran terhadap putusan perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tahun 2017.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penelusuran terhadap putusan perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 13 Juli 2020.

Metrotv, "Kepala BNN: Pengguna Narkotika Bukan Korban", <http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb7O04Wb-kepala-bnn-pengguna-narkotika-bukan-korban>, diakses Tanggal 27 September 2017.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penelusuran terhadap perkara narkotika (khususnya perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri), <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2020.

Liputan Indonesia, "Telegram Rahasia Polri Tidak Menahan Kasus Narkotika" <http://www.liputanindonesia.co.id/telegram-rahasia-polri-tidak-menahan-kasus-narkotika-sidang-dan-rehabilitasi-wajib.html>, diakses Tanggal 7 September 2017.

Liputan6, "Buwas: Pengguna Narkotika di Malaysia dihukum Mati", <http://news.liputan6.com/read/2369062/buwas-pengguna-narkotika-di-malaysia-dihukum-mati>, diakses 27 September 2017.

Hukumonline, "Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/>

paradigma-hakim-perkara-narkotika-belumberubah, diakses 27 September 2017.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/ Pid.Sus/2015/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 135/ Pid.Sus/2015/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/ Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 183/ Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 309/ Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 312/ Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 195/ Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 130/ Pid.Sus/2020/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 120/ Pid.Sus/2020/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 118/ Pid.Sus/2020/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/ Pid.Sus/2020/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/ Pid.Sus/2020/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 528/Pid. Sus/2015/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid. Sus/2016/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 38/Pid. Sus/2016/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid. Sus/2016/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid. Sus/2016/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 13/Pid. Sus/2020/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 141/Pid. Sus/2020/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 68/Pid. Sus/2020/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 126/Pid. Sus/2020/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 158/Pid. Sus/2020/PN Smn.

H. Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Bandung S., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Christina Endarwati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 31 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 7 September 2017.

Hasil wawancara dengan Zulfikar Siregar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 7 September 2017.

Hasil wawancara dengan Mujiyana, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DIY, tanggal 30 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan Rani Apriliani, Fasilitator Bidang Rehabilitasi BNNP DIY, tanggal 30 Agustus 2017 dan 28 September 2017.